



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA  
KOTA PADANG SIDIMPUAN, SUMATERA UTARA

DENGAN

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPIKA  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor :019/UGN.LPPM/PP/2025

Nomor: B-737/HM.240/H.3.2/05/2025

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Dua Puluh Delapan* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, bertempat di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika, yang bertanda tangan di bawah ini:

**SYAFIRUDDIN** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, yang berkedudukan di Jalan Kenanga No.74 Padangsidimpuan 22733, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

**YUNIMAR** Kepala Balai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika, yang berkedudukan di Jalan Raya Solok Aripan KM. 8 Solok Sumatra Barat 27351, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama- sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Universitas yang mempunyai tujuan dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Halaman 1 dari 7

Paraf:  
PIHAK PERTAMA : / PIHAK KEDUA

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian serta modernisasi pertanian tanaman buah tropika.
- c. bahwa dengan semangat kemitraan, kebersamaan dan kesetaraan guna optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut perlu dijalin kerja sama antara kedua belah **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang "Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi", dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai acuan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan program perekayasa, perakitan, pengujian serta modernisasi pertanian dan pengembangan keilmuan;
- (2) Pelaksanaan program Pendidikan dan Pengajaran;
- (3) Pelaksanaan Program Magang Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (4) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyebarluasan dan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman buah tropika

### **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Menerapkan peraturan di bidang pendidikan tinggi.
  - b. Memperoleh laporan, data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama sebagai bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kesepakatan **PIHAK KEDUA**.
  - c. Memperoleh pendampingan penyebarluasan dan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman buah tropika dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPPM untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup perjanjian.

Halaman 2 dari 7

Paraf:  
PIHAK PERTAMA: ... PIHAK KEDUA: .....

- e. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menerapkan peraturan di bidang pertanian.
- b. Memperoleh laporan, data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- c. Membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai untuk untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup perjanjian.
- d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerja sama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dan penganggaran serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan ruang lingkup perjanjian kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan dukungan (sarana, prasarana dan sumber daya manusia) kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan program perekayasaan, perakitan, pengujian serta modernisasi pertanian dan pengembangan keilmuan tanaman buah tropika secara kolaboratif
- c. Memberdayakan masyarakat dan kawasan sekitar, melakukan penyebaran dan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman buah tropika bersama **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
- d. Membuat laporan dan memberikan data dan informasi terolah yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama sebagaimana ruang lingkup perjanjian.

4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan dan penganggaran serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan ruang lingkup perjanjian kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan dukungan (sarana, prasarana dan sumber daya manusia) bidang perekayasaan, perakitan, pengujian dan modernisasi pertanian yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program perekayasaan, perakitan, pengujian dan pengembangan keilmuan;
- c. Memberikan pendampingan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam transfer ilmu pengetahuan tanaman buah tropika, pemberdayaan masyarakat dan kawasan sekitar, penyebaran dan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman buah tropika dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.
- d. Membuat laporan dan memberikan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan/hasil kerja sama sebagaimana ruang lingkup perjanjian.

#### **PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja sama ini meliputi rincian kegiatan (teknis mekanisme pelaksanaan), pembiayaan, personil, penjadwalan, dan lain-lain akan diatur kemudian dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat tertulis, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini, disepakati dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** sebelum kegiatan tertentu akan dilaksanakan.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab **PIHAK** yang mengajukan kegiatan dan/atau bersama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka kewajiban yang belum terselesaikan oleh **PARA PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

#### **PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian.

#### **PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Setiap data, informasi dan/atau hasil termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh dari kerja sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** dan dapat dimanfaatkan **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk kepentingan **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) HKI yang berasal dari **PARA PIHAK** dan perseorangan dalam **PIHAK** (termasuk yang masih dalam proses penetapan HKI) yang digunakan dalam kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.

Halaman 4 dan 7

Paraf:  
PIHAK PERTAMA ... PIHAK KEDUA .....

- (3) Kedua belah **PIHAK** berkewajiban menjaga kerahasiaan pelaksanaan dan hasil kerja sama sampai dengan permohonan HKI dikabulkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Jika dari hasil HKI kerja sama di kemudian hari dapat dikomersialisasikan, maka royalti dan/atau *profit-sharing* akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 9** **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) merupakan suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan dan kehendak **PIHAK PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter, dan sebab lain diluar kemampuan manusia.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan kerja sama ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat *Force Majeure* sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (5) Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

#### **PASAL 10** **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* (*e-mail*) sebagai berikut :

**a. PIHAK PERTAMA:**

- Instansi : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Graha Nusantara (UGN) PadangSidimpuan
- Alamat : Jalan Kenanga No.71 Padangsidimpuan
- Nomor telepon : -
- Nomor faksimili : -
- Alamat *e-mail* : [lppm@uqn.ac.id](mailto:lppm@uqn.ac.id) / [situmeutiasari87@gmail.com](mailto:situmeutiasari87@gmail.com)

**b. PIHAK KEDUA**

- Instansi : Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika
- Alamat : Jl. Raya Solok-Aripan Km. 8 Solok, Sumatera Barat 27301
- Nomor telepon : 0755-20137

Halaman 5 dari 7

Paraf:  
PIHAK PERTAMA:..... PIHAK KEDUA .....

Nomor faksimili : 0755-20592

Alamat e-mail : brmp.buahtropika@pertanian.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
  - a. tanda terima surat tertulis,
  - b. tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos,
  - c. hasil faksimili: "OK", dan
  - d. hasil e-mail: "Message Sent"
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

#### PASAL 11

##### PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu **PIHAK** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

#### PASAL 12

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri kabupaten Solok.

#### PASAL 13

##### AMANDEMEN DAN ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/diperbaiki dan ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Amandemen atau Addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Amandemen atau Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

#### PASAL 14

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang terjadi atas pelaksanaan kerja sama ini yang belum diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas, akan diatur di kemudian hari secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Halaman 6 dari 7

Paraf:

PIHAK PERTAMA:.... PIHAK KEDUA .....

- (2) Hal penting yang merupakan prinsip dalam perjanjian kerja sama ini bahwa perjanjian kerja sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan **PIHAK** terkait lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.
- (5) Bilamana salah satu **PIHAK** ingin mengubah isi perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan **PIHAK** yang lainnya secara tertulis dan telah diterima paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini. Perubahan dan penyempurnaan atas perjanjian ini, hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Addendum.
- (6) Apabila tidak ada pembatalan/perubahan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, maka perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (7) Apabila dikemudian hari terjadi perubahan susunan Pimpinan lembaga dan/atau adanya pengalihan pemilik dalam **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.
- (8) Segala bentuk surat menyurat dan dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari perjanjian ini.
- (9) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing **PIHAK**.

#### PASAL 15 PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, mengikat dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap / atau stempel lembaga **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Masyarakat Universitas Graha Nusantara



**Syafiruddin**  
Ketua

**PIHAK KEDUA,**  
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman  
Buah Tropika



**Yunimar**  
Kepala Balai